



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 173 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Winongan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN  
WINONGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Winongan yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Winongan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Winongan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Winongan yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Winongan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Winongan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

#### Pasal 2

Renja Kecamatan Winongan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 3

Renja Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Winongan dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Winongan tahun lalu.

#### Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Winongan Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN,

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

BAB V : PENUTUP.

- (2) Renja Kecamatan Winongan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Kecamatan Winongan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Kecamatan Winongan dalam menyusun RKA Kecamatan Winongan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 173

**RENCANA KERJA (RENJA)  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN WINONGAN**

**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN WINONGAN  
Jl. Raya Winongan No. 11 Telp. (0343) 441121**

Lampiran : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 2024  
TANGGAL : 2024

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN WINONGAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Tahun 2024 OPD Kecamatan Winongan yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan OPD Kecamatan Winongan, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Renja Tahun 2024 OPD Kecamatan Winongan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan gender untuk masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan dan keanekaragaman sumber daya manusia.


Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan kecamatan, maka tujuan perencanaan Kecamatan mendukung perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 OPD Kecamatan Winongan memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Winongan serta kerangka pendanaan daerah, Renja OPD Kecamatan secara substantansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi daerah (RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renstra K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1**

**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Winongan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Winongan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Winongan untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 ;
3. Renja Kecamatan Winongan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Winongan pada Tahun 2024.

**1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan rencana kerja (RENJA) tahun 2024 OPD Kecamatan Winongan adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJOPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2016 – 2018;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
16. Peraturan Daerah kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2024;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender
18. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

19. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2025;
20. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kecamatan Winongan Tahun 2024 – 2026 ;
21. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2023 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Pasurua Tahun 2024;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud.**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Winongan tahun 2024, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran visi, misi satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan. Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governmant*.

#### **b. Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Winongan tahun 2024 bertujuan untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, program-program pembangunan selama tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

#### Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

#### Bab V Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Renja perangkat daerah berdasarkan capaian Renstra Perangkat Daerah telah dilaksanakan sebagaimana hasil pada tabel 2.1.

Pada tahun 2022 pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Winongan dikatakan baik karena telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Mulai dari pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan hingga program sebesar 100%, hal ini menandakan bahwa komitmen kecamatan dan penyelenggaran pemerintahan khususnya pelayanan publik telah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>3%</b>
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	12 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	39 Laporan	3%

	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	12 Orang/bulan	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	100%	16 Orang/bulan	44 orang/bulan	2,75%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 dokumen	3%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	8 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	32 dokumen	3%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase layanan administrasi Umum yang dipenuhi</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	12 paket	3%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	3 Unit	4 paket	4 paket	100%	4 paket	11 paket	2,75%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	8 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	16 paket	4%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	8 laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan	24 laporan	3%

	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemda yang disediakan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 laporan	3%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5 laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	13 laporan	3%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	36 unit	3%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	-				1 Unit		0%
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Presentase penyelenggaraan Pelayanan Publik yang baik</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%

	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 laporan	3%
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Presentase Desa/kelurahan yang terbina dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>294%</b>	<b>3%</b>
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Persentase terlaksannya kegiatan pemberdayaan desa</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Masyarakat	-	5 Lembaga Masyarakat	5 Lembaga Masyarakat	100%	5 Lembaga Masyarakat	10 lembaga masyarakat	2%
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	12 laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	20 laporan	5%
	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>3%</b>

	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>4 Kegiatan</i>	<i>4 kegiatan</i>	<i>100%</i>	<i>4 kegiatan</i>	<i>100%</i>	<i>4 Kegiatan</i>	<i>12 kegiatan</i>	<i>3%</i>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	24 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 laporan	4%
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>2%</b>
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Presentase terlaksananya Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>200%</i>	<i>2%</i>
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	200 orang	2%

<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>2%</b>
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa</i>	100%		100%	100%	100%	100%	200%	2%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 laporan		18 laporan	18 laporan	100%	18 laporan	36 laporan	2%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	18 laporan		18 Dokumen	18 Dokumen	100%	18 laporan	36 laporan	2%

## **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam mencapai kinerja pelayanan OPD Kecamatan Winongan tahun 2024 perlu adanya upaya khusus untuk mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu kinerja OPD Kecamatan Winongan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis.

Melihat kinerja tahun 2021 – 2022 dikatakan baik karena semua capaian sasaran kinerja sesuai dengan target dan ada yang melebihi target 100% yakni capaian nilai SAKIP. Penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya sehingga pada tahun 2023 proyeksi capaian dari Kecamatan Winongan naik dari target maupun realisasi tahun sebelumnya.

**Tabel 2.2**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Winongan  
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>			88,00	89,65			89,43	-			
1.1	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas			100%	100%			100%	-			
1.2	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina			100%	100%			100%	-			
1.3	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan			100%	100%			100%	-			
1.4	Nilai SAKIP Kecamatan			73,30	76,00			75,27	-			
1	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan</b>					90	91			90	91	
1.1	Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan					100%	100%			100%	100%	
1.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					76,50	77,00			76,50	77,00	

### **2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada 5 (Lima) tahun ke belakang, permasalahan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu yang ada, dapat ditetapkan strategi pembangunan yang harus ditangani pada tahun-tahun mendatang antara lain :

- 1) Peningkatan Kualitasn SDM.
- 2) Penanganan kemiskinan dan pengangguran
- 3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 4) Percepatan pemulihan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
- 5) Peningkatan drajat Kesehatan masyarakat
- 6) Peningkatan kapasitas tata Kelola pemerintahan
- 7) Peningkatan keanekaragaman pangan
- 8) Penetapan lahan pangan berkelanjutan

Melihat isu-isu strategis Kabupaten Pasuruan diatas, maka perangkat daerah khususnya kecamatan winongan perlu adanya penanganan dimasa mendatang terkait pelayanan seperti peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tidak hanya bagi sektor pemberi layanan, melainkan dari pihak pengguna layanan juga diperlukan sehingga ketika dalam pelaksanaan tidak timbul kesenjangan. Selain itu kecamatan winongan perlu memperhatikan kapasitas tata Kelola pemerintahan. Hal ini harus dilaksnakan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada msyarakat dan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk memetakan kebutuhan pada tahun mendatang dengan memeperhatikan skala prioritas maupun kebijakan Pemerintah Daerah sehigga hal ini mampu mendorong untuk tercapainya rencana-rencana kerja pemerintah.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Winongan sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel berikut :

**Tabel 2.3**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Winongan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Winongan	<b>Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 2.884.766.840</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Winongan	<b>Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 2.884.766.840</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.500.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.500.000</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Dokumen	Rp 1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Dokumen	Rp 1.500.000	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 2.599.236.980</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 2.599.236.980</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Rp 2.288.466.634	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Rp 2.288.466.634	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 267.078.346	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 267.078.346	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 43.692.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 43.692.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 14.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 14.000.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	Rp 4.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	Rp 4.500.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Pegawai	Rp 9.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Pegawai	Rp 9.500.000	

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 142.139.900</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 142.139.900</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	Rp 42.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	Rp 42.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	Rp 1.016.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	Rp 1.016.400
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	Rp 15.727.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	Rp 15.727.500
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp 4.020.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp 4.020.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp 79.376.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp 79.376.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 46.706.220</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 46.706.220</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	Rp 42.042.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	Rp 42.042.000

		Air dan Listrik yang Disediakan					Air dan Listrik yang Disediakan			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Rp 4.664.220	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Rp 4.664.220	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase BMD kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 81.183.740</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase BMD kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 81.183.740</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Rp 81.183.740	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Rp 81.183.740	
<b>Urusan Kewilayahan</b>					<b>Urusan Kewilayahan</b>					
<b>Bidang Kecamatan</b>					<b>Bidang Kecamatan</b>					
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 7.236.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 7.236.000</b>	

	<b>dan Pelayanan Publik</b>					<b>dan Pelayanan Publik</b>				
			<b>2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan</b>	<b>3,51</b>			<b>2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan</b>	<b>3,51</b>		
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Prosentase Realisasi PBB-P2</b>	<b>100%</b>		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Prosentase Realisasi PBB-P2</b>	<b>100%</b>		
	Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Rp 7.236.000	Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Rp 7.236.000	
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 27.197.140</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 27.197.140</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 22.197.140</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 22.197.140</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Jumlah Lembaga masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	5 Lembaga	Rp 13.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	5 Lembaga	Rp 13.000.000	

	Pembangunan di Desa		Perencanaan Pembangunan di Desa			Pembangunan di Desa		Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Rp 9.197.140	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Rp 9.197.140	
	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5.000.000</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5.000.000</b>	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	8 keluarga	Rp 5.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	8 keluarga	Rp 5.000.000	
	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Persentase Penanganan gangguan Trantibum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 50.317.200</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Persentase Penanganan gangguan Trantibum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 50.317.200</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 45.317.200</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 45.317.200</b>	

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 20.187.200	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 20.187.200
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	Rp 25.130.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	Rp 25.130.000
<b>Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Persentase penerapan dan penegakan perda dan perkada yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5.000.000</b>	<b>Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Persentase penerapan dan penegakan perda dan perkada yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5.000.000</b>
Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	Rp 5.000.000	Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	Rp 5.000.000

	Negara Republik Indonesia					Negara Republik Indonesia				
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		<b>Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 13.533.740</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		<b>Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 13.533.740</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 13.533.740</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 13.533.740</b>
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Rp 13.533.740	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Rp 13.533.740

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 59.718.300</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 59.718.300</b>	
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 59.718.300</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 59.718.300</b>	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	2 Dokumen	Rp 26.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	2 Dokumen	Rp 26.000.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	4 Dokumen	Rp 17.594.500	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	4 Dokumen	Rp 17.594.500	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan	4 Dokumen	Rp 16.123.800	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan	4 Dokumen	Rp 16.123.800	

	Lembaga Kemasyarakatan		Kewajiban Kemasyarakatan	Lembaga			Lembaga Kemasyarakatan		Kewajiban Kemasyarakatan	Lembaga		
--	---------------------------	--	-----------------------------	---------	--	--	---------------------------	--	-----------------------------	---------	--	--

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dari masyarakat merupakan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan untuk dapat mendorong perencanaan pembangun. Pada usulan program kegiatan maupun sub kegiatan juga memperhatikan skala prioritas pembangunan para pemangku kepentingan. Berikut tabel usulan program kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024 Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Winongan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				
	<i>Pengelolaan pembudidayaan ikan</i>				
	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan kecil dalam 1(satu) daerah kab/kota	Jalan Raya Umbulan Winongan No. 5, Kab. Pasuruan			
		Dusun Tokwiro RT 001 RW 002, Kab. Pasuruan			
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>				
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan pemangku kepentingan</i>				
	Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Pelatihan Produk Diversifikasi Produk	Desa winongan lor, Kab. Pasuruan			
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>				
	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</i>				
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dusun Dauwan RT 002 RW004, Kab. Pasuruan			

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dusun karangtengan sawah karangpetung- desa karang tengah, Kab. Pasuruan			
		Dusun Banyubiru Kidul, Sumberrejo, Winongan, Pasuruan, Kab. Pasuruan			
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>				
	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>				
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	desa winongan lor, Kab. Pasuruan			
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>				
	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>				
	Rekonstruksi Jalan	Dusun menarik krajan-dusun nyangkring-dusun brintik lor ( desa menarik-desa mendalan ), Kab. Pasuruan			
		Jalan Raya Winongan Umbulan No.5 Desa Sidepan, Kab. Pasuruan			
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>				
	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota</i>				
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Dusun simber telur rt 01 rw 07 desa kedungrejo kecamatan winongan kabupten pasuruan jawa timur, Kab. Pasuruan			
		Jalan Raya Umbulan Winongan No.5, Kab. Pasuruan			
		Desa Penataan, Kab. Pasuruan			
<b>7</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha</i>				

	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Dusun Banyubiru Lor, Dusun Dukuh Kulon, Dusun Dukuh Tengah, Dusun Dukuh Wetan, Dusun Dukuh Kidul, Dusun Dukuh Wates, Kab. Pasuruan			
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>				
	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>				
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Dusun Getah Lor RT 005 RW 005, Kab. Pasuruan			
<b>9</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha</i>				
	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	dusun tokwiro rt 04 rw 02 desa winongan lor, Kab. Pasuruan			
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>				
	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</i>				
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Dusun Diyunan RT 03 RW 03, Kab. Pasuruan			
<b>11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>				
	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dusun gondang , Kab. Pasuruan			
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				
	<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	dusun krajan 01 rt 03 rw 01 desa kedungrejo kecamatan winongan kkabupaten pasuruan jawa timur, Kab. Pasuruan			

<b>13</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				
	<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>				
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dusun Minggir RT 002 RW 003, Kab. Pasuruan			
<b>14</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				
	<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>				
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	DSN. KARANG ASEM, RT.02 RW.02 DS, SIDEPAN, KEC. WINONGAN, KAB. PASURUAN, Kab. Pasuruan			
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	umbulan kidul rt 01 rw 02, Kab. Pasuruan			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	jl. pesantren no. 28 rt 03/02, Kab. Pasuruan menyarik			
<b>15</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>				
	<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>				
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dusun Gendol RT02 / RW01, Kab. Pasuruan			
		Dusun Pandean RT 02 RW 03, Kab. Pasuruan			
		dusun mendalan, Kab. Pasuruan			
		dusun menyarik krajan rt 02/rw 03, Kab. Pasuruan			
		Jln. Krajan No. 1 Dusun Minggir RT 001 RW 003, Kab. Pasuruan			
		Dusun Kandung RT.04 RW.02 Desa Kandung, Kab. Pasuruan			
		dusun karangsono desa winongan lor, Kab. Pasuruan			
		Dusun Sentono Barat RT.001 RW.006, Kab. Pasuruan			
		Dusun Minggir RT 01 RW 02, Kab. Pasuruan			

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan merujuk pada Arah Kebijakan Pembangunan Nasional. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk mewujudkan tercapainya kelancaran tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah kebijakan nasional pada tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2024 : Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Tata Kelola Pemerintahan
- b. Tahun 2025 : Peningkatan Kualitas Sdm Dan Daya Saing Daerah
- c. Tahun 2026 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Sesuai arah kebijakan diatas maka Renja Kecamatan Winongan tahun 2024 fokus pada Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan dengan memperhatikan aspek-aspek dalam pemberian pelayanan publik yang berkualitas.

##### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Kecamatan Winongan sebagai sektor pelayanan dasar. Sebagai penyelenggara pemerintahan maka perlu memperhatikan pelayanan publik yang baik pada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka tujuan Kecamatan Winongan adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan”** dengan indikator **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan”**.

Sasaran strategis Kecamatan Winongan merupakan indikator dalam pelaksanaan rencana kerja penyelenggaraan kecamatan yang sesuai dengan urusan kewilayahan . Sasaran strategis yang mendukung tujuan kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa  
*Indikator* : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan
- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD  
*Indikator* : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

##### **3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan salah satunya adalah mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan memperhatikan skala prioritas untuk tahun 2024. Program, Kegiatan dan sub kegiatan ini dilaksanakan tersebar ke berbagai kawasan wilayah Kecamatan Winongan dengan kelompok sasaran baik pegawai internal kecamatan, masyarakat dan kelompok masyarakat yang ada di desa.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Winongan tahun 2024 dan diperkirakan maju tahun 2024 Kabupaten Pasuruan untuk sumber dana APBD Kabupaten adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Winongan  
Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Renja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran APBD tahun 2024 dengan memaksimalkan sumber daya.

Pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan maka perlu adanya perencanaan yang matang untuk jangka ke depan serta pelaksanaan kegiatan harus bersifat transparansi maupun akuntabel tidak ketinggalan juga perlu adanya monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Rencana kerja beserta pendanaan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel lampiran.

## **BAB V PENUTUP**

Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Winongan Tahun 2024, maka terdapat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Winongan ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif Kecamatan Winongan berdasarkan program, kegiatan subkegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah

Rencana tindaklanjut berdasarkan permasalahan yang ada adalah dengan memperhatikan penyelenggaraan pelayanan agar lebih maksimal serta meningkatkan kualitas akuntabilitas perangkat daerah.

Diharapkan Renja Kecamatan Winongan tahun 2024 dapat dijadikan pedoman dan perumusan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Winongan Tahun 2024.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF